

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi — 2

Modal Sosial Pedagang Dalam Meningkatkan Daya Saing Pasar Tradisional

Mira Fatimah dan Mohammad Afifuddin — 4

Peran Modal Sosial dalam Pelestarian Hutan

M. Rijal dan Syaifullah Noer — 20

Modal Sosial dalam Kemandirian Masyarakat di Bidang Kesehatan

Kurniawan Arianto dan Eliza Nur Fitriana — 37

Peran Trust dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Masyarakat

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan di Kabupaten Kebumen

Sri Sugianingsih dan Abdiana Ilosa — 50

Studi Tentang Kemunculan Modal Sosial

Retno Widayani dan Nisa Agistiani Rachman — 65

Indeks — 76

Panduan untuk Penulis —78

Peran Modal Sosial dalam Pelestarian Hutan

M. Rijal

Kepala Seksi Perizinan dan Penataan Kawasan Hutan
Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
mrijal30@yahoo.co.id

Syaifullah Noer

Mahasiswa Magister Administrasi Publik Fisipol UGM
saifullnoer@yahoo.co.id

Abstract

This paper discusses the role of social capital in forest conservation in Kampar Regency. By using qualitative methods of data collection techniques of observation, interviews and documentation, this paper would reveal how aspects of social capital possessed by Indigenous Community of Kenegerian Rumbio can work effectively to maintain the sustainability of Indigenous Forests prohibition that has been owned for generations since hundreds of years ago. Based on the research results, the destruction of forests in Indonesia is very high, this also happens in Kampar district. One of the causes of forest destruction today is the human perspective that considers the forest as a resource and development pressures, in other words it will happen conversion of forests to plantations and mining development. On the other hand Indigenous Community of Kenegerian Rumbio located in Kampar district is able to maintain the sustainability of forest area of 538 ha Customary Prohibition although both functions based Forest Land Use Agreement (TGHK) and is based on Spatial Planning of Riau Province (RTRWP) are outside the Forest Estate (non-Forest Areas). The existence of social capital possessed by Indigenous Kenegerian Rumbio able to work effectively to organize and manage the forest so as to maintain the customary prohibition existence and sustainability. The elements of social capital such as traditional values, norm, beliefs and participation are able to form a bond in the community to cooperate proactively in maintaining the traditions and customs Kenegerian Rumbio greatness.

Key words: Forest conservation, Indigenous Community of Kenegerian Rumbio, indigenous prohibited forest, social capital

Abstrak

Artikel ini membahas peran modal sosial dalam konservasi hutan di Kabupaten Kampar. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, artikel ini akan mengungkap bagaimana aspek modal sosial yang dimiliki oleh Adat Kenegerian Rumbio akan bekerja secara efektif untuk menjaga kelestarian dari Hutan Larangan Adat yang dimiliki oleh generasi ke generasi, sejak ratusan tahun lalu. Berdasarkan hasil penelitian, kerusakan hutan di Indonesia sangatlah tinggi, demikian pula yang terjadi di Kabupaten Kampar. Salah satu penyebab kerusakan hutan saat ini adalah cara pandang manusia yang menganggap hutan sebagai sumber daya. Dengan kata lain, akan terjadi konversi hutan menjadi lahan perkebunan dan pertambangan. Di sisi lain, Kenegerian Adat Rumbio yang berlokasi di Kabupaten Kampar mampu menjaga kelestarian Hutan Larangan Adat yang memiliki luas 538 Ha, meskipun fungsi dasar Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) berada di luar properti hutan. Keberadaan modal sosial yang dimiliki Adat Kenegerian Rumbio mampu mengorganisir dan mengelola hutan secara efektif sebagaimana menjaga kelestarian larangan adat yang ada. Elemen modal sosial seperti nilai tradisional, norma, kepercayaan, dan partisipasi membentuk sebuah ikatan dalam komunitas ada t sehingga bersedia bekerja sama secara proaktif demi menjaga tradisi dan kearifan lokal Kenegerian Rumbio

Kata Kunci: Hutan larangan adat, konservasi hutan, Masyarakat Adat Kenegerian Rumbio, modal sosial

I. PENDAHULUAN

Salah satu masalah yang dihadapi oleh seluruh dunia saat ini adalah menurunnya kualitas lingkungan akibat kerusakan hutan. Dalam buku *Agenda 21 Indonesia* disebutkan bahwa faktor-faktor yang menekan kerusakan hutan Indonesia, adalah: (a) pertumbuhan penduduk dan penyebarannya yang tidak merata; (b) konversi hutan untuk pengembangan perkebunan dan pertambangan; (c) pengabaian dan ketidakpatuhan mengenai pemilik lahan secara tradisional (adat) dan peranan hak adat dalam pemanfaatan sumber daya alam; (d) program transmigrasi; (e) pencemaran industri dan pertanian pada hutan basah; (f) degradasi hutan bakau yang disebabkan oleh konversi menjadi tambak; (g) pemungutan spesies hutan secara berlebihan; dan (h) introduksi spesies eksotik (UNDP & KMNLH, 1997).

Cara pandang manusia sebagian terhadap keberadaan hutan pun cenderung bermasalah. Selama ini manusia hanya memandang hutan lebih kepada sebagai penyedia kayu untuk kebutuhan rumah tangga, bangunan dan infrastruktur lainnya.

Indonesia adalah satu negara yang memiliki hutan tropis terbesar diduniadengan tingkat kerusakan hutan yang sangat tinggi. World Bank menyebutkan laju kerusakan hutan di Indonesia antara 700.000-1.200.000 ha/tahun, dan menurut FAO laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1.315.000 ha per tahun atau setiap tahunnya luas areal hutan berkurang sebesar 1%.

Kawasan hutan di Indonesia seluas 133,69 Juta hektar telah berubah menjadi lahan kritis karena penurunan potensi dan fungsinya mencapai 59,2 juta Ha. Hal yang sama terjadi pada kawasan hutan di Kabupaten Kampar. Kawasan hutan di Kabupaten Kampar seluas 499.006

Ha, berubah fungsi seluas 213.561 Ha (42,8%). Oleh sebab itu tuntutan dari dunia internasional terhadap pemerintah Indonesia agar mengelola hutan secara lestari bukan merupakan pilihan tetapi merupakan suatu keharusan.

Ketika kondisi kawasan hutan mengalami kerusakan yang sangat parah dan belum dapat direhabilitasi dan dijaga dengan baik serta telah menjadi permasalahan global, maka pelestarian hutan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat atau kelompok masyarakat menjadi suatu hal yang sangat menarik.

Kelompok masyarakat yang bekerja sama berdasarkan nilai dan norma-norma dan nilai sosial yang mengakar dan disepakati dapat disebut sebagai modal sosial. Putnam (1993: 167) mendefinisikan modal sosial sebagai bagian dari organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma, dan jaringan, yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan-tindakan terkoordinasi: seperti bentuk-bentuk modal lainnya, modal sosial adalah produktif, sehingga memungkinkan untuk pencapaian tujuan tertentu melalui kerja sama di dalam berbagai kelompok dan organisasi.

Masyarakat Adat Kenegerian Rumbio mampu mempertahankan kelestarian Hutan Larangan Adat melalui nilai-nilai adat istiadat yang diyakini masyarakat secara turun temurun dalam jangka waktu lama. Kelestarian hutan itu ditandai dengan keberadaan berbagai jenis pohon dan adanya manfaat jasa lingkungan seperti sumber air. Kemampuan Lembaga Masyarakat Adat Kenegerian Rumbio dalam menjaga hutan didukung oleh struktur dan perangkat aturan yang tidak tertulis yang didasari kepada nilai dan norma yang telah disepakati dan dilaksanakan bersama sejak lama secara turun temurun.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Melalui metode ini penulis memberikan gambaran tentang peran modal sosial dalam pelestarian hutan di Kabupaten Kampar. Untuk itu teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan yang terdiri dari *ninik mamak*/penghulu adat pada persukuan yang menguasai Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio, masyarakat dan kepala desa, instansi teknis pemerintah daerah. Wawancara ini terutama digunakan untuk menggali informasi mengenai sikap masyarakat terhadap aturan pengelolaan hutan larangan adat yang ditetapkan oleh *ninik mamak*/penghulu adat. Observasi dilakukan pada areal Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio, metode ini digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi fisik hutan dan mengetahui aktivitas masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Fokus observasi di desa-desa yang berada di sekitar hutan untuk melihat bagaimana kondisi kehidupan masyarakat dan melihat perilaku masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio.

Untuk memahami bagaimana modal sosial Adat Kenegerian Rumbio mampu mempertahankan kelestarian Hutan Larangan Adat, bagian berikutnya akan mendiskusikan masalah bagaimana peran modal sosial dalam pembentukan masyarakat adat (lembaga adat) Kenegerian Rumbio, serta bagaimana masyarakat adat Kenegerian Rumbio mengelola Hutan Larangan Adat sehingga dapat bekerja secara efektif dalam mempertahankan keberadaan dan kelestarian Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio.

II. TINJAUAN TEORI


II.1 Wilayah Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio

Wilayah Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio terletak di 4 desa, yakni Desa Rumbio, Desa Pulau Sarak, Desa Padang Mutung dan Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Kepadatan penduduk Kecamatan Kampar 327 jiwa/Km², merupakan yang tertinggi di Kabupaten Kampar yang rata-rata hanya 61 jiwa/Km². Desa Padang Mutung memiliki kepadatan penduduk paling tinggi berada di atas rata-rata sebesar 544 jiwa/Km², diikuti oleh Desa Koto Tibun yaitu 435 jiwa/Km². Lapangan usaha utama di Kecamatan Kampar yang terbesar adalah sektor perkebunan diikuti oleh sektor perdagangan, jasa kemasyarakatan, dan pertanian padi dan palawija. Kondisi tegakan pohon di dalam Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio masih sangat bagus kepadatan populasi pohon dibuktikan juga dengan Citra Satelit Liputan Tahun 2010.

Berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang telah ditata batas, Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio berada di luar kawasan hutan, seperti ditunjukkan pada peta di samping.

II.2 Identifikasi Peran Modal Sosial dalam Terbentuknya Institusi Masyarakat Adat dan Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio

Ketika kerusakan hutan yang semakin marak terjadi di daerah-daerah Indonesia. Maka penting kiranya untuk menjaga kelestarian hutan tersebut melalui peran masyarakat sekitar. Pada bagian ini penulis mendiskusikan tentang identifikasi peran modal sosial dalam terbentuknya institusi masyarakat adat dan hutan larangan adat kenegerian Rumbio.



Gambar 1 Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio Berdasarkan Peta Kawasan Hutan
Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar

Pentingnya modal sosial seperti norma dan rasa percaya terkait dalam suatu lembaga dijelaskan oleh Ostrom (2005: 35) bahwa :

“When and individual has strongly internalized a norm related to keeping promises, for example, the individual suffer shame and guilt when a personal promises is broken. If the norm is shared with others, the individual is also subject to considerable social ensure for taking an action considered to be wrong by others”

Ketika individu telah sangat diinternalisasi dengan suatu norma, maka individu akan sangat malu ketika melanggar norma tersebut, seperti misalnya merasa malu dan bersalah ketika melanggar janji, dan ketika norma tersebut dibagi dengan orang lain maka akan terdapat jaminan untuk saling menjaga untuk tidak melanggar dan berbuat sesuatu yang dianggap salah oleh orang lain”.

Rasa malu dan rasa saling menjaga antar individu ini menyebabkan suatu lembaga akan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuannya.

Nurrochmat dan Hasan (2012: 45) menyatakan dalam penataan ruang di sektor kehutanan akan sangat perlu melalui pendekatan sosial. Hal ini disebabkan karena keberadaan hutan berada pada ruang (*space*) di mana masyarakat menjalin interaksi dan hubungan yang saling memengaruhi antara satu masyarakat dengan masyarakat lain yang membentuk suatu modal sosial (*social capital*). Hubungan modal sosial dengan pengelolaan kehutanan menurut Birner & Wittmer (dalam Nurrochmat 2012: 46) apabila modal sosial kuat maka pengelolaan hutan dikelola oleh masyarakat atau bekerja sama dengan pemerintah, sedangkan apabila modal sosial lemah maka pengelolaan hutan dikelola oleh swasta.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Rustiadi *et. al* (2009: 443) bahwa rasa percaya (*trust*) memberi peluang terhadap pelaku ekonomi dan pembangunan untuk berinteraksi dengan jaminan bahwa pihak lain tidak akan melakukan kecurangan. Jaringan kerja (*network*) memperluas informasi sehingga memperluas batas rasionalitas individu, sedangkan norma (*norm*) merupakan landasan bagi pelaku (*agent*) untuk membangun aktivitas bersama (*collective action*). Modal sosial menekan biaya transaksi, biaya pengawasan melalui informasi yang asimetris dan ketiadaan perilaku oportunistik.

Institusi atau kelembagaan merupakan suatu aturan main (*rule of the game*) yang dibangun oleh masyarakat atau berlaku dalam masyarakat dan mengatur aktor yang berhak membuat keputusan serta menentukan tentang tindakan yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh masyarakat. Suatu lembaga merupakan model untuk menentukan pola-pola normatif dan nilai-nilai yang sah, melestarikan dan melindunginya bagi masyarakat yang lebih besar.

Kelembagaan masyarakat adat salah satu bentuk kelembagaan informal yang prinsipnya berada di luar struktur institusi formal, tidak tertulis, lebih bersifat sosial termasuk aspek budaya dan tradisional. Berangkat dari hal tersebut maka kelembagaan adat sebagai sebuah institusi informal sesungguhnya merupakan suatu modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat.

Hal ini didasarkan kepada fakta bahwa lembaga masyarakat adat mempunyai struktur dan perangkat aturan yang tidak tertulis yang didasari kepada nilai dan norma yang telah disepakati dan dilaksanakan bersama.

Modal sosial yang dimiliki oleh Masyarakat Adat Kenegerian Rumbio didasarkan kepada nilai-nilai adat, norma-norma adat yang dipahami oleh masyarakat sejak lama dan bersifat turun temurun. Nilai dan norma adat yang telah bertahan lama merupakan unsur-unsur modal sosial yang dimiliki Masyarakat Adat Kenegerian Rumbio untuk mempertahankan tujuan dan nilai-nilai adat. Salah satu bentuk nilai adat yang dipertahankan adalah Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio.

1. Modal Sosial Terbentuknya Masyarakat Adat dan Persukuan

Latar belakang kemunculan Masyarakat Adat di Kabupaten Kampar khususnya di Kenegerian Rumbio sesungguhnya tidak terlepas dari perkembangan manusia itu sendiri. Masyarakat Adat Kenegerian Rumbio telah mulai terbentuk dan berkembang sejak awal masyarakat menempati daerah tersebut. Agama Hindu dan Budha diperkirakan pernah memengaruhi perkembangan masyarakat di Kabupaten Kampar.

Ini dibuktikan dengan adanya kebiasaan seperti memakai pedupaan dan makan sirih serta peninggalan-peninggalan sejarah seperti Candi Muara Takus. Pada masa kejayaan Kerajaan Malaka, Agama Islam secara umum dianut oleh orang Melayu, bukan hanya di Kabupaten Kampar tetapi juga di Provinsi Riau. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh informan berikut ini:

“Kalau kito ambiok sejarah tentang sumatera, tentunya awak mengkaji siapa ughang yang pertama menginjakkan kaki di sumatera adalah suku Melayu tuo dan suku Melayu mudo, yang datang dulu secara bergelombang, pado 300-250 SM. Garis pantai ndak samo dengan garis pantai kini do. Bisa sajo suku-suku melayu tu, manusia-manusia perahu, mendaratnya

di sekitar Kabupaten Kampar, topeknyo di Bukik Barisan kini, sebab itulah yang timbul, yang lainnyo tenggelam, suku-suku ikolah yang akhirnyo berkembang (Kalau kita ambil sejarah tentang Sumatera, tentunya kita mengkaji siapa orang yang pertama menginjakkan kaki di Sumatera adalah suku Melayu tua dan suku Melayu muda, yang datang dulu secara bergelombang, pada 300-250 SM. Garis pantai tidak sama dengan garis pantai sekarang ini. Bisa saja suku-suku melayu tua, manusia-manusia perahu, mereka mendarat di sekitar Kabupaten Kampar, persisnya di Bukit Barisan kini, sebab itulah yang timbul, yang lainnya tenggelam, suku-suku inilah yang akhirnya berkembang).” (Masriadi, Sekretaris Adat/Ketua Yayasan Pelopor, 24 Juli 2012 – diterjemahkan oleh Penulis)

Pernyataan tersebut menjelaskan perkembangan masyarakat adat di Kenergian Rumbio dan di Kabupaten Kampar secara keseluruhan telah berkembang sejak dulu sejalan dengan perkembangan manusia itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Tim Penelusuran Sejarah Kampar (2011: 7) bahwa manusia tua yang tersebar di Wilayah Kampar termasuk suku Melayu Tua (Proto Malay) dan Melayu Baru (Doutro Malay) sekitar tahun 3000 SM-500 M.

Masyarakat di Kabupaten Kampar bermukim di sepanjang sungai yang berasal dari Bukit Barisan di Barat yang mengalir ke Timur tepatnya ke Kuala Kampar, yang semula dikenal dengan Sungai Embun, namun belakangan dikenal sebagai Sungai Kampar.

Dari sinilah terbentuknya persukuan-persukuan berdasarkan garis kekerabatan atau kekeluargaan. Terbentuknya persukuan dari garis ibu (*matrilinier*) karena adanya kebiasaan masyarakat menyusukan anak yang ditinggal ibunya ke ladang/bercocok kepada adik ibu yang bersangkutan. Di

sinilah asalnya dianggap garis keturunan ibu merupakan saudara sepersusuan. Modal sosial yang teridentifikasi dalam terbentuknya persukuan ini berupa nilai dan norma yang dipercaya masyarakat merupakan kekerabatan yang sangat dekat.

2. Modal Sosial Terbentuknya Adat Istiadat

Modal sosial yang dimiliki masyarakat adat adalah melalui pemahaman nilai-nilai adat yang telah turun temurun dan berinteraksi secara berulang dan terus menerus menciptakan keteraturan dan kesejahteraan bagi anak kemenakan. Fenomena ini dijelaskan oleh Putnam (1993) bahwa interaksi yang berulang antar masyarakat dalam suatu jaringan (*network*) secara bertahap akan mendorong ke peningkatan status dan kekuatan (*power*), norma-norma ditumbuhkan dan dijaga dengan berbagai bentuk serta sanksi-sanksi.

Dinas Perhubungan Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Kampar (2005: 1) menyebutkan dalam kebudayaan terkandung adat istiadat yang tidak dapat dipisahkan dari upaya komunikasi nilai-nilai, norma-norma dan aturan yang telah disepakati dalam masyarakat, yang dijadikan dasar dalam tindakan sosial bagi setiap anggota masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan yang dinyatakan oleh informan sebagai berikut:

“Mungkin sudah menjadi kebiasaan yang susah untuk dihilangkan menjadilah inyo adat, jadi kebiasaan tadi. Lain dengan moral, etika, adat lain pulo, ado adat yang diadatkan, adat istiadat, adat yang benar-benar adat itu lain.”...Pelayar Cino yang datang berlayar ke Muara Takus, singgah inyo di air tiris, singgah inyo di balai, nampak di inyo topan-topian, ala ado pemisahan antaro laki-laki dan padusi, itu adat, ado topan padusi di ulak, topan uang laki-laki di sebolah mudiok saketek.

Berarti kito ala pakai adat, ala pakai aturan, ado pemisahan laki-laki dan perempuan (Mungkin sudah menjadi kebiasaan yang susah untuk dihilangkan menjadilah adat, jadi kebiasaan tadi. Lain dengan moral, etika, adat lain lagi, ada adat yang diadatkan, adat istiadat, adat yang benar-benar adat itu lain.”... Pelayar China yang datang berlayar ke Muara Takus, singgah di air tiris, singgah di Balai, dia melihat pinggiran sungai, sudah ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan, itu adat, ada tepian perempuan disebelah timur, tepian laki-laki sedikit di sebelah barat. Berarti kita telah ada memakai adat, sudah ada aturan, ada pemisahan laki-laki dan perempuan.” (Kamaruzzaman, S.Ag, Datuk Ulak Simano, Penghulu Adat, 9 Juli 2012 – diterjemahkan oleh Penulis)

Pernyataan dari informan ini menjelaskan upaya masyarakat yang telah membentuk komunitas, akan mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang menjadi nilai-nilai dan norma yang disepakati untuk diikuti bersama, selanjutnya ini menjadi adat istiadat. Salah satu kebiasaan yang dijadikan adat seperti pemisahan lokasi mandi di sungai antara laki-laki dan perempuan. Nilai dan norma yang menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan dijadikan kebiasaan yang dipertahankan selanjutnya menjadi adat istiadat, inilah salah satu bentuk modal sosial yang dimiliki masyarakat.

3. Modal Sosial Terbentuknya Aturan-Aturan Adat

a. Nilai Musyawarah dan Mufakat

Pembentukan keputusan-keputusan adat mengutamakan nilai-nilai musyawarah dan mufakat. Hasil-hasil musyawarah mufakatlah yang dapat dilaksanakan untuk masyarakat secara keseluruhan.



Gambar 2 Balai Adat Kenegerian Rumbio dan Kegiatan Musyawarah Mufakat

Sumber: Dokumentasi Penulis dan Sekretariat Adat Kenegerian Rumbio

Nilai-nilai musyawarah yang tertanam dalam sistem adat sesungguhnya merupakan suatu modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat adat kenegerian Rumbio.

b. Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat

Dalam membuat keputusan-keputusan adat, *Ninik mamak* Kenegerian Rumbio menggunakan pola aspiratif. Masyarakat Adat Kenegerian Rumbio dalam menentukan suatu aturan-aturan adat atau keputusan-keputusan adat melalui 2 (dua) pola yakni: (1) Adanya

sistem susunan kualii menunjukkan bahwa pembentukan keputusan-keputusan adat mengutamakan aspirasi dan partisipasi masyarakat.

Ninik mamak 40 jini menampung aspirasi dari *ninik mamak* kampung/Tuo Kampung, dan selanjutnya masyarakat; dan (2) Susunan Sirih: Dalam membuat keputusan adat, penghulu adat bersifat memberikan titah tanpa meminta partisipasi masyarakat.

Artinya dalam membuat keputusan atau aturan-aturan adat ada yang dilakukan melalui putusan langsung oleh pucuk adat seperti adanya keperluan mendesak atau kondisi perang pada zaman dahulu.

4. Struktur Lembaga Adat Kenegerian Rumbio

Adat istiadat, struktur adat di Kenegerian Rumbio bersifat tidak tertulis walaupun telah ada sejak lama. Namun demikian struktur adat tersebut diakui oleh masyarakat di Kenegerian Rumbio. Struktur Adat Kenegerian Rumbio sebagaimana disampaikan informan berikut ini :

“Di Kenegerian Rumbio ada 5 persukuan. Dari 5 persukuan disebutlah Penghulu Nan Sepuluh (10), masing-masing persukuan dua orang penghulu yaitu 1. Suku Putopang: Datuk Ulak Simano dan Datuk Rajo Mangkuto, 2. Suku Domo: Datuk Godang dan Datuk Gindo Marajo, 3. Suku Piliang: Datuk Putio dan Datuk Majo Bosou 4. Suku Kampai: Datuk Sinaro dan Datuk Paduko, 5. Suku Caniago: Datuk Gindo Malano dan Pito Malano. Masing-masing datuk penghulu nan sepuluh, dibantu oleh 3 orang pembantu, yaitu Malin: Bidang Agama, Monti/Pegawai: Bidang perundingan dibidang adat istiadat, Dubalang : Bidang keamanan, berkaitan sengketa pidana dan perdata. Maka disebut keseluruhan Ninik Mamak yang Empat Puluh (40)

atau Ninik Mamak 40 jini. Berjumlah 40 orang : Inilah yang disebut Ninik Mamak yang Besar ke Balai. Pucuk di negeri ada dua, Datuk Ulak Simano besar ke dalam dan Datuk Godang bersifat besar keluar.”(Kamaruzzaman, S.Ag Datuk Ulak Simano, Penghulu Adat, 9 Juli 2012).

5. Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio

Latar belakang keberadaan Hutan Larangan adat Kenegerian Rumbio seperti disampaikan oleh informan berikut ini :

“Hutan larangan adat sudah ada dari dulu, kami kini tinggal meneruskan sajo aturan-aturan itu (Hutan larangan adat sudah ada sejak dulu, sekarang kami tinggal meneruskan saja aturan-aturan itu).” (Edi Susanto Datuk Godang, Penghulu Adat, 9 Juli 2012 – diterjemahkan oleh Penulis)

Pernyataan Penghulu Adat Kenegerian Rumbio tersebut bermakna bahwa keberadaan Hutan Larangan adat Kenegerian Rumbio telah ada sejak dulu dan bersifat turun temurun. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai adat telah berhasil mempertahankan keberadaan hutan tersebut dan masyarakat adat saat ini hanya meneruskan nilai-nilai adat yang telah ada.

Untuk mengidentifikasi peran modal sosial dalam terbentuknya hutan larangan adat Kenegerian Rumbio, maka ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Budaya Sosial dan Kepercayaan

Keberadaan hutan larangan adat ditinjau dari aspek kepentingan budaya, sosial dan kepercayaan masyarakat bisa dilihat dari dua hal. *Pertama*, Hutan larangan adat sebagai simbol (Candi kebesaran adat Kenegerian Rumbio), unsur modal sosial yang berperan adalah nilai-nilai (*value*) yang telah

turun temurun dan dianggap benar dan penting oleh seluruh anggota masyarakat untuk mempertahankan hutan larangan adat.

Kedua, hutan larangan adat dipercaya sebagai bekas perkampungan nenek moyang dan leluhur-leluhur. Unsur modal sosial yang berperan di sini adalah nilai-nilai (*value*) dan juga norma karena adanya kekuatiran akan mendapat bala apabila hutan larangan adat dikelola secara sembarangan tanpa memperhatikan aspek kelestarian.

Pernyataan ini menjelaskan bahwa salah satu yang melatarbelakangi keberadaan Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio ialah adanya pemahaman bersama dari seluruh *ninik mamak* dan ditanamkan kepada anak kemenakan bahwa Hutan Larangan Adat sebagai lambang kebesaran adat atau candi. Adat yang tidak disertai dengan pusaka menjadikan kebesaran adat tidak ada. Adanya hutan ulayat menunjukkan bahwa adat mempunyai kekuasaan di wilayah tersebut.

2. Aspek Lingkungan

Keberadaan hutan larangan sebagai penjaga keseimbangan ekosistem. Rantai makanan akan berjalan secara seimbang apabila mereka dapat menjaga keseimbangan tersebut. Hama ladang seperti tikus dan babi akan dimangsa oleh ular dan harimau yang tinggal di dalam hutan larangan.

Pemahaman lingkungan telah menjadi perhatian *ninik mamak* di Kenegerian Rumbio sejak dulu. Kerusakan hutan larangan dikuatirkan akan dapat merusak keseimbangan rantai makanan sehingga akan merugikan masyarakat sendiri, seperti

berlimpahnya populasi hama tikus dan babi dan terjadinya konflik satwa dengan manusia seperti yang banyak terjadi saat ini.

Pemahaman seperti ini menyebabkan masyarakat adat di Kenegerian Rumbio memaknai keberadaan hutan larangan adat sebagai sumber daya milik bersama yang harus dijaga secara bersama (*collective action*).

Elemen modal sosial yang paling menonjol adalah saling percaya (*trust*) bahwa semua anggota masyarakat akan saling menjaga kelestarian hutan demi keamanan lingkungan dan keberhasilan usaha pertanian. Selain itu unsur nilai (*value*) juga berperan, di mana masyarakat mempercayai secara turun temurun bahwa menghargai makhluk hidup lain merupakan suatu yang sangat penting.

3. Aspek Ekonomi

Keberadaan hutan larangan adat dipertahankan sejak dulu oleh nenek moyangnya adalah sebagai sumber makanan dan kebutuhan pokok lainnya mengingat masyarakat pada saat itu semakin banyak. Apabila hutan ini tidak dipertahankan maka kesinambungan sumber kebutuhan pokok dari flora dan fauna dikuatirkan akan tidak tercukupi.

Kebijakan inilah yang selanjutnya menjadi suatu kebijakan adat yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat di komunitas itu. Di sinilah unsur modal sosial berperan, yakni adanya nilai-nilai (*value*) yang diikuti dan dilaksanakan secara kolektif (*collective action*) oleh masyarakat pada komunitas adat Kenegerian Rumbio.

Fakta ini membuktikan hutan larangan adat muncul dan bertahan karena adanya modal sosial yang dimiliki masyarakat adat Kenegerian Rumbio yakni nilai-nilai adat yang disepakati dan dilaksanakan bersama oleh masyarakat yaitu: (1) secara budaya yakni sebagai simbol atau kebesaran adat dan diyakini sebagai bekas perkampungan leluhur sehingga harus dihormati; (2) secara lingkungan untuk menjaga keseimbangan alam sehingga masyarakat saling percaya untuk bersama-sama menjaga kelestarian hutan demi keberhasilan usaha pertanian dan nilai-nilai penghargaan terhadap makhluk hidup; (3) secara ekonomi yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup; dan (4) norma-norma, apabila dilanggar diyakini dapat merugikan baik secara fisik maupun mendapat bala dari leluhur.

IV. HASIL ANALISIS DAN DISKUSI

III.1 Peran Modal Sosial dalam Pengelolaan Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio

Pemahaman bahwa hutan merupakan sebagai sumber daya milik bersama (*common pool resources*), menjadikan keberadaannya tidak akan terlepas dari kecenderungan untuk diambil manfaatnya oleh masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu aturan main (Rule of the Game). Aturan main dalam Masyarakat Adat Kenegerian Rumbio dikenal sebagai norma-norma adat. Untuk melihat peran modal sosial dalam pengelolaan Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio maka akan dikaji dalam beberapa aspek.

1. Aturan Pemanfaatan Hutan Larangan Adat

Hutan larangan adat pada awalnya merupakan hutan yang tidak dapat diambil kayunya kecuali untuk kepentingan pembangunan mesjid,

mushalla, rumah-rumah janda yang miskin dan anak kemenakan yang sangat miskin. Namun mengingat keterbatasan luas dan potensi kayu yang ada di hutan larangan adat, maka saat ini kegiatan penebangan sama sekali telah dilarang.

Hal ini dapat dipahami bahwa pertumbuhan penduduk Kenegerian Rumbio yang sangat tinggi sehingga dikhawatirkan daya dukung hutan tidak sanggup mengimbangi tingkat kerusakan akibat penebangan.

Aturan pemanfaatan hutan larangan telah dituangkan secara tertulis oleh Lembaga Adat Kenegerian Rumbio yakni berdasarkan Undang-Undang Adat Kenegerian Rumbio Nomor: 1 Tahun 2007 Tentang Rimba Larangan Adat. Hal-hal yang diatur dalam peraturan adat ini tertera dalam Tabel 1.

Keberadaan undang-undang ini salah satu bentuk revitalisasi aturan yang dilakukan secara inovatif oleh masyarakat adat Kenegerian Rumbio. Nilai-nilai adat yang telah turun temurun dan didukung oleh aturan tertulis merupakan suatu hal yang positif dalam melestarikan nilai-nilai adat itu sendiri.

2. Aktor-aktor Dalam Pengelolaan Hutan Larangan Adat

Berjalannya suatu aturan atau nilai-nilai adat tentunya tidak akan terlepas dari peran orang-orang yang ada di dalamnya. Peran aktor-aktor dalam pengelolaan Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, adanya sinergi antara *Ninik mamak* seluruh Persukuan. Istilah adat "*kalau untuk awak yang diben ka ughang manyobuik samo kawan kiri dan kanan, untuk ughang yang kan di ben, baiyo*

Tabel 1 Ketentuan dalam Undang-Undang Adat Kenezerian Rumbio No.1 Tahun 2007

Kategori	Uraian Aturan
Penguasaan	- Rimba larangan yang telah ditetapkan lokasinya oleh pendahulu secara temurun menjadi tanggung jawab bersama masyarakat adat untuk menjaga keberadaannya - Pemerintah desa, alim ulama merupakan mitra penghulu adat dan mempunyai hubungan konsultatif dalam kehidupan bermasyarakat
Pemanfaatan	- Pada kawasan rimba larangan dilarang melakukan penebangan kayu, kegiatan yang dapat merusak dan merubah fungsi apapun alasannya - Pemanfaatan sesuai ketentuan yang berlaku dan harus atas persetujuan <i>ninik mamak</i>
Fungsi	- Rimba larangan berfungsi sebagai sumber air dan daerah resapan air - Dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, ilmu pengetahuan, kegiatan cinta alam dan keagamaan sesuai aturan
Sanksi	Bagi masyarakat yang terlanjur mengolah kawasan rimbo larangan secara ikhlas untuk mengembalikan

Sumber : Undang-Undang Adat Kenezerian Rumbio No.1 Tahun 2007

batido juo ughang punyo dulu, yang adat di Umbio tasobuik Singgung lobio bak kono”.

Arti dari Istilah adat ini adalah ‘bahwa walaupun sesuatu itu milik kita sendiri, namun jika akan diberikan kepada orang lain harus sepengetahuan kerabat, kawan atau tetangga yang berada dekat atau di kanan kiri kita, namun apabila milik orang lain yang akan kita berikan atau kita ambil, maka harus atas persetujuan orang yang memilikinya’.

Dalam konteks hutan larangan adat, makna dari istilah adat ini adalah walaupun hutan larangan adat hanya dikuasai oleh dua persukuan yakni Domo dan Putopang, namun dalam pengelolaannya tetap melibatkan persukuan lain yakni suku Kampai, Suku Piliang dan Suku Caniago.

Istilah adat ini menunjukkan betapa tingginya nilai-nilai dan norma adat yang ada di Kenezerian Rumbio untuk menjaga hubungan baik dan saling menghargai di dalam masyarakat adat. Nilai-nilai adat ini merupakan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat Kenezerian Rumbio.

Pengelolaan hutan larangan adat yang berbasis kepada nilai-nilai kebersamaan ini akan menimbulkan rasa memiliki bagi suku-suku yang lain yang ada di Kenezerian Rumbio.

Kedua, adanya kerja sama antara pemerintah desa, penghulu adat/*ninik mamak* dan alim ulama sudah menjadi sistem pemerintahan desa di Kenezerian Rumbio yang dikenal dengan falsafah adat “*tali bapilin tigo, tigo tungku sajoghangan*”. Ini bermakna bahwa pemerintahan desa mendukung sepenuhnya akan keberadaan hutan larangan dan sekaligus ikut berperan serta dalam melestarikannya.

Ketiga, adanya partisipasi masyarakat yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah partisipasi dalam Pengawasan keamanan hutan larangan adat dan peran serta dalam membuat memberikan usul tentang program-program yang akan dilaksanakan (sumbangan pemikiran). Peran serta masyarakat dalam pengawasan untuk menjaga hutan larangan adat merupakan suatu bentuk modal sosial.

Unsur modal sosial utama yang terdapat dalam aktivitas pengawasan ini adalah tindakan proaktif untuk senantiasa melibatkan diri mereka dalam menjaga kelestarian hutan larangan adat melalui pengawasan.

Hal ini dilakukan untuk menjaga nilai (*value*) adat yang telah dipahami bersama yakni mempertahankan candi kebesaran adat Kenegerian Rumbio berupa hutan larangan adat. *Ninik mamak*/penghulu adat menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menjaga sikap dan tidak boleh mengambil atau merusak apalagi menjual hutan larangan adat. Sikap ini akan menimbulkan rasa percaya di antara masyarakat.

3. Manfaat Hutan Larangan Adat Bagi Masyarakat

Sebagai sumber daya milik bersama, keberadaan hutan larangan adat tentunya tidak hanya dilihat dari aspek nilai adatnya saja, tetapi juga nilai manfaat yang dapat diambil oleh masyarakat. Beberapa manfaat yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai sumber penghasil buah-buahan, sumber air minum, sumber air untuk lahan pertanian dan kolam ikan, sumber air untuk kepentingan rekreasi dan manfaat untuk wisata alam dan pendidikan.

Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terhadap keberadaan hutan larangan telah menimbulkan rasa ketergantungan masyarakat terhadap keberadaan hutan. Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga kelestarian hutan akan muncul dengan sendirinya. Masyarakat secara proaktif akan ikut dalam pengawasan hutan larangan adat dan bersifat sukarela.

Partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dan tindakan proaktif untuk ikut mengawasi keamanan hutan larangan merupakan unsur dari modal sosial.

4. Sanksi-sanksi Yang Berlaku Pada Hutan Larangan Adat

Sebagai sebuah lembaga maka suatu kaidah atau aturan yang dapat menentukan siapa dan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan serta apa yang diterima oleh individu sebagai konsekuensi atas tindakan yang dilakukannya. Hal ini berarti bahwa sebuah kelembagaan pada prinsipnya merupakan suatu aturan main (*rule of the game*) yang dapat menentukan sanksi-sanksi yang didapat oleh anggotanya.

Lembaga Adat Kenegerian Rumbio menerapkan sanksi-sanksi dalam rangka menjamin bahwa nilai-nilai dan norma yang ada dalam lembaga tersebut dapat berjalan dengan baik. Sanksi diberlakukan terhadap masyarakat yang bertindak tidak sesuai dengan nilai dan norma yang telah disepakati. Beberapa hal terkait dengan sanksi-sanksi untuk mempertahankan nilai-nilai adat berupa hutan larangan adat di Kenegerian Rumbio:

Pertama, "*Bajonjang naiok batanggo tuwun*" merupakan prinsip yang dipakai dalam setiap membuat keputusan oleh *ninik mamak* di Kenegerian Rumbio. Seperti halnya dengan membuat suatu keputusan adat, dalam menentukan seseorang bersalah atau tidak, *ninik mamak* Kenegerian Rumbio tetap memaknai prinsip ini.

Apabila diketahui seseorang melakukan pelanggaran di dalam hutan larangan adat, maka yang pertama

dipanggil oleh *ninik mamak* adalah pamannya. Pamannya lah yang dibebani untuk memanggil dan menyelesaikan permasalahan yang diperbuat oleh kemenakannya.

Prinsip *jonjang naion batanggo tuwun* merupakan salah satu bentuk modal sosial yang dimiliki masyarakat Kenegerian Rumbio yang merupakan suatu norma yang dijalankan sejak lama. Sistem ini digunakan untuk menegakkan nilai-nilai adat yakni mempertahankan hutan larangan adat.

Kedua, "Kalau Taambiok dikembalikan, kalau tamakan dimuntahkan". Prinsip dasar dari hukum adat terhadap pelanggaran di hutan larangan adat adalah apabila lahan hutan larangan terambil oleh masyarakat maka harus dikembalikan, sedangkan apabila pohon yang terlanjur ditebang maka akan dikenakan denda. Besarnya denda tergantung sikap dari mamak/paman dan si pelaku pada saat dilakukan rapat penentuan denda dan kondisi ekonomi pelaku dan keluarga pelaku.

Prinsip dasar *ninik mamak* dalam menetapkan denda adalah "*salah pada Allah Ta'ala bertobat, salah pada makhluk meminta maaf salah godang di paketek, salah ketek dihabisi kalau bisa*" (salah pada Tuhan bertobat, salah kepada manusia meminta maaf, salah yang besar dianggap kecil, dan salah yang kecil kalau bisa dihilangkan). Makna dari ungkapan ini adalah *ninik mamak* tidak pernah bermaksud memberatkan anak kemenakan. Dalam penetapan besaran denda, *ninik mamak* hanya bersifat memberikan efek jera dan memberikan rasa keadilan di tengah masyarakat.

Ketiga, "Sumpah kowi" merupakan sumpah yang diucapkan oleh *ninik mamak* dalam acara penobatan. Sumpah ini sekaligus dianggap masyarakat berlaku juga bagi seluruh anak kemenakan. Sumpah ini bermakna bahwa akan terdapat risiko terhadap kesehatan fisik dan mental apabila *ninik mamak* dan anak kemenakan melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan adat, salah satunya adalah merusak hutan larangan adat.

5. Peran Pemerintah dan Institusi Informal Lain dalam Pengelolaan Hutan Larangan Adat

Peran Pemerintah, dalam kelembagaan adat di Kenegerian Rumbio sesungguhnya sesuai dan sejalan dengan falsafah adat yakni "*tali bapilin tigo, tigo tungku sajoghangan*", yang bermakna ada sinergi antara pemerintah, pemuka adat dan pemuka agama.

Peran pemerintah dalam hutan larangan adat dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kelestarian hutan larangan adat. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar mengakui keberadaan hak ulayat yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No.12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat.

Lembaga Swadaya Masyarakat, Sejalan dengan azas *tali bapilin tigo, tigo tungku sajoghangan*, maka lembaga adat Kenegerian Rumbio perlu melengkapi dirinya menjadi sebuah lembaga informal yang memiliki kapasitas administrasi yang memadai sehingga akan dapat mempermudah menjalin hubungan kerja sama dengan pemerintah.

Sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat lokal yang bernama Yayasan Pelopor Sehati yang berisikan anak kemenakan persukuan yang ada di Kenegerian Rumbio ditunjuk oleh *ninik mamak* pemangku adat menjadi Sekretariat Lembaga Adat Kenegerian Rumbio.

Peran Yayasan Pelopor Sehati adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan adat melalui penjadwalan pertemuan-pertemuan *ninik mamak*, menyiapkan surat-surat adat, serta menyiapkan administrasi terkait dengan pengajuan kerja sama dengan pemerintah, selain memberikan inisiasi-inisiasi untuk meningkatkan kelestarian hutan larangan adat.

Dilihat dari tipe modal sosial maka keberadaan sekretaris adat/Yayasan Pelopor Sehati merupakan bentuk dari *linking social capital* yang berfungsi untuk menjalin hubungan atau jaringan sosial, baik kepada anggota masyarakat adat sendiri maupun terhadap pemerintah.

IV. PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Dari berbagai informasi dan pernyataan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya nilai-nilai dan falsafah adat di Kenegerian Rumbio yang dipegang teguh oleh semua elemen yang ada di Masyarakat Adat Kenegerian Rumbio secara turun temurun dengan norma-norma merupakan suatu bentuk modal sosial yang terbukti dapat bekerja secara efektif dalam mengatur perilaku masyarakat.

Nilai-nilai adat, norma dan manfaat yang dirasakan masyarakat menimbulkan kepercayaan, sehingga masyarakat secara proaktif berpartisipasi untuk menjaga dan

mempertahankan keberadaan dan kelestarian Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio. Peran modal sosial dalam pelestarian Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, latar belakang kemunculan Masyarakat Adat Kenegerian Rumbio tidak terlepas dari perkembangan manusia itu sendiri. Persukuan dan adat istiadat tercipta dengan sendirinya ketika masyarakat membentuk kelompok dalam rangka mempertahankan hidup.

Masyarakat membentuk persukuan dan adat istiadat untuk memupuk hubungan kekeluargaan, persatuan, saling menghormati dan saling mengenal satu sama lain serta untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bertujuan untuk menyusun kehidupan masyarakat yang baik. Adat istiadat merupakan instrumen untuk pengkomunikasian nilai-nilai dan norma-norma yang telah terbentuk dalam masyarakat. Nilai dan norma yang ada dalam masyarakat dan dianggap penting oleh seluruh anggota masyarakat merupakan suatu bentuk modal sosial yang dimiliki Masyarakat Adat Kenegerian Rumbio.

Kedua, pemahaman bahwa hutan merupakan sumber daya milik bersama (*common pool resources*), menjadikan keberadaannya tidak akan terlepas dari kecenderungan untuk diambil manfaatnya oleh masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu aturan main (*Rule of the Game*). Penetapan aturan main dalam pengelolaan hutan larangan bersifat partisipatif melalui prinsip *be-raja kepada mufakat*.

Ketiga, mempertahankan keberadaan dan kelestarian hutan larangan merupakan harga mati bagi masyarakat adat Kenegerian Rumbio karena merupakan nilai-nilai adat yang menjadi norma yang harus dipertahankan dan diikuti oleh seluruh anggota masyarakat.

Adanya sanksi-sanksi yang bersifat adil dan diterapkan bagi setiap pelaku tanpa terkecuali dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan keluarganya. Nilai dan norma yang disertai dengan sanksi-sanksi ini merupakan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat Kenegerian Rumbio.

Keempat, bertahannya hutan larangan adat di antaranya adanya rasa percaya (trust) yang tumbuh di dalam masyarakat. Kepercayaan ini tumbuh karena adanya nilai-nilai adat yang dipercaya dan diyakini oleh masyarakat bahwa hutan larangan tersebut harus dijaga. Kemudian adanya norma yang disertai aturan dan sanksi-sanksi yang menjadi alat pembatas terjadinya pelanggaran-pelanggaran di dalam hutan larangan.

Kelima, adanya nilai-nilai adat (value), norma (*norm*), partisipatif dan rasa percaya (trust) akan menyebabkan timbulnya tindakan proaktif masyarakat dalam melakukan pengawasan untuk menjaga hutan larangan secara bersama (*collective action*). Semua elemen masyarakat ikut serta dalam pengawasan hutan larangan. Pengawasan yang bersifat partisipatif dan proaktif akan meningkatkan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh *ninik mamak*/penghulu adat.

Perpaduan unsur-unsur modal sosial seperti nilai, norma, rasa percaya, partisipasi dan tindakan proaktif dalam suatu jaringan masyarakat yang dimiliki masyarakat serta dipadukan dengan dukungan pemerintah telah terbukti mampu mempertahankan kelestarian Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio.

IV.2 Saran

1. Untuk Pemerintah

- a. Pemerintah melakukan identifikasi terhadap keberadaan masyarakat adat yang merupakan institusi lokal sebagai salah satu bentuk modal sosial yang ada di masyarakat dengan melibatkan pemerintah daerah secara aktif. Eksistensi masyarakat adat dan tatanan sosial yang ada dapat diintegrasikan dalam pembuatan kebijakan, khususnya kehutanan sehingga dapat bekerja secara efektif dalam mengelola lingkungannya. Pemerintah harus memberikan ruang dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk perkembangannya.
- b. Dalam membuat kebijakan kehutanan, pemerintah hendaknya mempelajari kondisi spesifik sosial budaya di masing-masing daerah. Hal ini disebabkan karena sosial budaya masyarakat di Indonesia terutama tata cara masyarakat berinteraksi dengan hutan sangat beragam antara satu daerah dengan daerah lain. Kebijakan yang bersifat *topdown* sejauh ini terbukti tidak dapat mengelola hutan dengan baik. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk membuat kebijakan yang bersifat asimetris antara satu daerah dengan daerah lain sesuai dengan sosial budaya dan tata cara masyarakat setempat.
- c. Partisipasi masyarakat untuk sama-sama menjaga hutan hanya akan muncul apabila masyarakat merasakan langsung manfaat keberadaan hutan. Untuk itu maka kebijakan pengelolaan hutan harus berorientasi kepada penyediaan manfaat bagi masyarakat.

- d. Memberikan pembinaan dan meningkatkan kerja sama berbagai bidang dengan institusi-institusi informal seperti Kelembagaan Adat Kenegerian Rumbio demi meningkatkan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan di daerah.

2. Untuk Masyarakat Adat Kenegerian Rumbio

Mempertahankan nilai-nilai adat yang ada di Kenegerian Rumbio sebagai bentuk modal sosial masyarakat yang memang telah teruji dalam jangka waktu yang panjang, meningkatkan kapasitas kelembagaan adat melalui peningkatan fungsi administrasi sekretariat adat serta meningkatkan kerja sama dengan pemerintah melalui berbagai program pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alting, Husen. 2011. *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah: Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang*. LaksBang PRESSindo. Yogyakarta.
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Coleman, J.S. 2011. *Dasar-Dasar Teori Sosial: Foundation of Social Theory*. Nusa Media. Bandung.
- _____. 1988. Social Capital in The Creation of Human Capital. *The American Journal of Sociology* (94). Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure. S95-S120.
- Hasbullah, Jousairi. 2006. *Social Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. MR-United Press. Jakarta.
- Norrochmat, Dodik Ridho dan M. Hasan Fadhil. 2012. *Ekonomi Politik Kehutanan: Mengurai Mitos dan Fakta Pengelolaan Hutan*. INDEF. Jakarta.
- Ostrom, Elinor. 2005. *Governing The Commons: The Evolution of Institution for Collective Action*. Cambridge University Press. New York.
- Putnam, R.D, 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press. Princeton.
- Suwandi, Effendi, Suwanto, OKN Jamil, DA Natuna, Sekh. H. Zulfkifli. 2006. *Pemetaan Adat Masyarakat Melayu Riau Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau*. Lembaga Adat Melayu Riau dengan Unri Press. Pekanbaru.
- Syarfi, M., Abdullah, Nurhidayat, Hasan RD., 2007. *Adat Jati Kabupaten Kampar*. Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Kampar dengan Unri Press, Pekanbaru.
- Silva, Jamile da Silva e. 2011. *Sex Trafficking in Brazil: Formal and Informal Institutions in the Fight Against the Crime*. Faculty of Social Sciences Lund University. Swedia.

- Woolcock, Michael, dan Deepa Narayan. 2000. Social Capital: Implications for Development Theory, Research and Policy. *The World Bank Research Observer*15(2): 225-249.
- Zenger, Todd R., SG. Lazarini, Laura Poppo. 2001. Informal and Formal Organization in New Institutional Economics. <http://apps.olin.wustl.edu/faculty/zenger/advances6u.pdf>. 8 Juni 2012.

PANDUAN UNTUK PENULIS

Redaksi Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP) mengundang pembaca untuk mengirimkan tulisan untuk dimuat di jurnal ini. Ketentuan penulisan naskah adalah sebagai berikut.

1. Naskah dapat berupa hasil penelitian, artikel berisi pemikiran dan penilaian terhadap buku, yang belum dan tidak akan dipublikasikan dalam media cetak lain.
2. Naskah harus asli, bukan jiplakan, dan tidak mengandung unsur plagiarisme.
3. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris baku dengan intisari dalam Bahasa Inggris DAN Bahasa Indonesia. Intisari tidak lebih dari 250 kata dengan disertai 3-5 istilah kunci (*keyword*).
4. Naskah berupa ketikan asli atau *soft copy* dengan panjang antara 15 sampai 25 halaman. Diketik di kertas ukuran A4, Times New Roman font 12, spasi ganda.
5. Judul diusahakan cukup informatif dan tidak terlalu panjang, judul yang terlalu panjang harus dipecah menjadi judul utama dan anak judul.
6. Naskah ditulis dengan sistematika jelas yaitu Pendahuluan, Tinjauan Teori, Metode Penelitian, Hasil Analisis dan Diskusi, Penutup (terdiri dari Kesimpulan dan Saran). Penomoran sistematika menggunakan huruf Romawi.
7. Naskah ditulis dengan menggunakan pedoman ilmiah (judul, karangan, judul tabel, daftar pustaka, kutipan, dll), mengikuti panduan pengutipan yang benar.
8. Penulisan daftar pustaka mengikuti aturan APA-Harvard, ditulis dalam urutan abjad secara kronologis:
 - a. Untuk buku: nama pengarang. tahun terbit. *judul*. edisi. nama penerbit. tempat terbit.
Contoh:
Hicman, G.R dan Lee, D.S. 2001. *Managing Human Resources in The Public Sectors: A Share Responsibility*. Harcourt Collage Publisher. Forth Worth.
 - b. Untuk karangan dalam buku: nama pengarang. tahun. judul karangan. *judul buku*. nama editor. halaman permulaan dan akhir karangan.
Contoh:
Mohanty, P. K. 1999. Minicapality Decentralization and Governance: Autonomy, Accountability and Participation. *Decentralization and Local Politics*. Editor S.N. Jan and P.C. Marthur. Sage Publication. New Delphi. 212-236.
 - c. Untuk karangan dalam jurnal/majalah: nama pengarang. tahun. judul karangan. *judul jurnal/majalah*. volume(nomor). halaman permulaan dan halaman akhir karangan.
Contoh:
Dwiyanto, Agus. 1997. Pemerintahan yang Efisien, Tanggap dan Akuntabel: Kontrol atau Etika?. *JKAP*. 1(2): 1-4.
 - d. Untuk karangan dalam pertemuan: nama pengarang. tahun. judul karangan. *nama pertemuan*. tempat pertemuan. waktu.
Contoh:
Utomo, Warsito. 2000. Otonomi dan Pengembangan Lembaga di Daerah. *Seminar Nasional Profesional Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik*. Jurusan Administrasi Negara, FISIPOL UGM. Yogyakarta. 29 April 2000.

KETENTUAN BERLANGGANAN

Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi pelanggan Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP). JKAP terbit dua kali setahun dengan harga satuan Rp40.000,- (belum ongkos kirim).

Hubungi kami di (0274) 563825, isi dan fax form di bawah ini beserta bukti pembayaran ke (0274) 589655 atau kirim melalui e-mail ke igpa@ugm.ac.id. Pembayaran dapat ditransfer ke Bank Mandiri Cabang UGM No. Rek. 1370092054119.

Paket Langganan	Harga Langganan Pulau Jawa	Harga Langganan Luar Pulau Jawa
1 tahun	Rp80.000,- (gratis ongkos kirim)	Rp80.000,- (diskon ongkos kirim 50%)
2 tahun	Rp160.000,- (gratis ongkos kirim)	Rp160.000,- (diskon ongkos kirim 50%)
3 tahun	Rp320.000,- (gratis ongkos kirim)	Rp320.000,- (diskon ongkos kirim 50%)

YA, SAYA MAU MENJADI PELANGGAN JKAP

Nama :
Instansi :
Jabatan :
Alamat :
E-mail :
Telepon : (Rumah)
(Kantor)

PESAN SEKARANG

Transfer ke Bank Mandiri No. Rek. 1370092054119

Dari Bank :
No. Rekening :
Tgl/bln/thn :